

## UPPD Kabupaten Blora

Jl. Jendral Sudirman No.108, Bangkle, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58218

082117273727

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

# Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK Rusak atau Hilang

No. SK :

## Persyaratan

1. Identitas diri: a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai STNK) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas
2. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
3. BPKB
4. Untuk STNK Rusak melampirkan fisik STNK yang rusak
5. Untuk STNK hilang melampirkan: a. Surat laporan kehilangan dari Kepolisian b. Bukti iklan Media
6. Surat Pernyataan pemilik bermeterai cukup mengenai STNK yang hilang tidak terkait kasus pidana, perdata, dan/atau pelanggaran lalu lintas
7. Surat keterangan fiskal pajak daerah
8. Bukti pelunasan DPWKP ( Khusus Angkutan Umum Plat Kuning )
9. SPOPD telah diisi dan ditandatangani

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## UPPD Kabupaten Blora

Jl. Jendral Sudirman No.108, Bangkle, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58218  
082117273727

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

1. Melakukan pendaftaran kendaraan bermotor STNK Rusak atau hilang
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen resident Ranmor yang diajukan
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi
4. Menetapkan PKB, SWDKLLAJ, PNBPN dan mencetak SKKP
5. Memverifikasi SKKP
6. Menerima pembayaran SKKP dan PNBPN
7. Mencetak STNK
8. Menyerahkan STNK dan SKKP
9. Mengarsipkan dokumen ranmor

### Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 40 Menit

### Biaya / Tarif

## UPPD Kabupaten Blora

Jl. Jendral Sudirman No.108, Bangkle, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58218

082117273727

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Tidak dipungut biaya  
Kabupaten Blora

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020

Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih      Rp 200.000,-

- Roda 2 atau 3          Rp 100.000,-

2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan

2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum

3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

b. Tarif PKB Progresif

1) 2% untuk kepemilikan kedua

2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga

3) 3% untuk kepemilikan keempat

4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

5) Ketentuan Progresif :

a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)

b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus

c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)

d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Kamis, 14 Nov 2024 pukul 13:19. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah

## UPPD Kabupaten Blora

Jl. Jendral Sudirman No.108, Bangkle, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58218

082117273727

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

### Produk Pelayanan Kabupaten Blora

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNPB
2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)

### Pengaduan Layanan

#### 1. Media Tatap Muka

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung dan akan segera ditindaklanjuti

#### 2. Media Sosial

Melalui Instagram, Twitter, Facebook @samsatkabblora

Whatsapp : 0821-1727-3727

Email : up3ad.kabblora@gmail.com

#### 3. Media Surat Tertulis

Pengaduan melalui surat dapat dikirimkan langsung ke alamat Kantor di Jl. Jendral Sudirman No 108 Bangkle Kec/Kab Blora